



PALEMBANG, 20 MEI 2025

Nomor : 045/V/2025/AS (contoh penomoran surat)

Lampiran : -

Perihal : **Surat Gugatan**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Manado

di-

Jalan Pomorouw No. 66 Kota Manado

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Kewarganegaraan :

Tempat tinggal :

Pekerjaan :

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor...tanggal...memberikan kuasa kepada :

Nama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan : Advokat, berkantor di selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap , berkedudukan di..... , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

I. Objek Sengketa :

Surat, No....., Tanggal.....

(pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).



(+62) 853 6714 4114



www.agungsriwijaya.com



agungsriwijayalawoffice@gmail.com

II. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN...
(pasal 55 UU Peradilan TUN).

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketadst. (pasal 53 UU Peradilan TUN)

IV. Posita/Alasan Gugatan :

(Uraikan kronologi dan alasan gugatan,

misal : - Keputusan Obiek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU, PP, Perda dll.

- Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik.)

V. **Permohonan Penundaan :**

- Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal...., sehingga terdapat keadaan mendesak .
- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.
(pasal 67 UU Peradilan TUN).

VI. **Petitum/Tuntutan :**

A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No..... tertanggal.....
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat..... No.....
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,

Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat,

.....